

PIMPINAN DPRD KABUPATEN PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR : 100.3.1.2/Kep. 22a -DPRD/2024
LAMPIRAN : 1 (SATU) BERKAS

TENTANG

PERUBAHAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
(PROPEMPERDA) KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,

Menimbang : a. Berdasarkan ketentuan Pasal 16 Ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, bahwa Dalam keadaan tertentu, DPRD dapat mengajukan rancangan perda di luar Propemperda dengan beberapa alasan diantaranya adanya perintah dari ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Propemperda ditetapkan.

b. bahwa berdasarkan pada huruf a di atas perlu penetapan DPRD dan dituangkan dalam bentuk Keputusan DPRD Kabupaten Purwakarta.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968, tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang nomor 14 tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan provinsi Djawa Barat (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801)
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Petapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6866);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Nomor AR.03.05.03/41/DPRD/XII/2024 tentang Rapat Paripurna DPRD dalam Rangka Perubahan Propemperda DPRD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024
 2. Surat Bupati Purwakarta Nomor: 100.3.2/2671-Hukum/2024 tanggal 7 November 2024 Perihal Perubahan Propemperda Tahun 2024

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERUBAHAN PROGRAM PEMBENTUKAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2024
- PERTAMA : Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah
Kabupaten Purwakarta Tahun 2024;
- KEDUA : Substansi dan materi Perubahan Program
Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana
dimaksud pada diktum PERTAMA di atas tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal
ditetapkan;

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal, 28 Oktober 2024.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA
KETUA,

ttd

SRI PUJI UTAMI

Tembusan:

1. Yth. Bupati Purwakarta;
2. Yth. Para Ketua Fraksi dan Alat Kelengkapan DPRD Kab. Purwakarta.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN PURWAKARTA
NOMOR : 100.3.1.2/Kep. -DPRD/2024
TANGGAL : 28 OKTOBER 2024
TENTANG : PERUBAHAN PROGRAM PEMBENTUKAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PURWAKARTA TAHUN 2024

PENJELASAN ATAS RANCANGAN PERUBAHAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2025

I. PENDAHULUAN.

Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) merupakan dokumen perencanaan yang disusun sebagai pedoman penyusunan Peraturan daerah, perubahan propemperda dilakukan apabila terdapat dinamika atau kebutuhan mendesak yang belum terakomodir dalam propemperda sebelumnya, sebagai salah satu program untuk menata dan merencanakan penyusunan peraturan daerah yang dilakukan secara menyeluruh dan terpadu, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 16 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015.

II. MAKSUD DAN TUJUAN.

A. Maksud :

Perubahan program pembentukan peraturan daerah (propemperda) bertujuan untuk menyesuaikan rencana pembentukan peraturan dengan kebutuhan aktual yang berkembang dimasyarakat, dinamika kebijakan dan perubahan ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa setiap peraturan daerah yang dihasilkan dapat menjawab tantangan dan kebutuhan hukum ditingkat daerah secara tepat waktu dan efektif.

B. Tujuan :

1. Mengakomodasi perubahan kebutuhan hukum di masyarakat yang belum tercantum dalam propemperda sebelumnya.
2. Memastikan peraturan daerah yang dirancang selaras dengan arah pembangunan daerah yang telah disesuaikan berdasarkan kondisi terbaru.
3. Menyesuaikan propemperda dengan perubahan regulasi atau kebijakan dari pemerintah pusat agar sinkronisasi antara pusat dan daerah terwujud.

III. VISI DAN MISI.

A. Visi :

Menjadikan DPRD sebagai penampung dan penyalur aspirasi masyarakat sehingga terwujudnya masyarakat yang aman, damai, demokratis, berkeadilan dan sejahtera yang berlandaskan Iman dan Taqwa dalam rangka mewujudkan Purwakarta Istimewa.

B. Misi :

1. Mewujudkan kehidupan masyarakat Purwakarta yang sejahtera lahir dan bathin.
2. Mewujudkan tegaknya supremasi hukum di daerah.
3. Meningkatkan fungsi dan peran DPRD.
4. Memberikan kontribusi positif bagi pengembangan dan kemajuan tatanan kehidupan demokrasi.
5. Mengembangkan profesionalisme dalam pengelolaan berbagai bidang kehidupan pemerintahan dan kemasyarakatan.

IV. DAFTAR RANCANGAN PERUBAHAN PERATURAN DAERAH DILINGKUNGAN DPRD TAHUN 2024.

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengembangan Produk Unggulan Desa.
2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perdagangan dan Perindustrian.
4. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Asal Purwakarta.

V. DAFTAR RANCANGAN PERUBAHAN PERATURAN DAERAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024.

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;;
4. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2027 tentang Penyertaan Modal Pemerintahan Kabupaten Purwakarta pada Bank Jabar Cabang Purwakarta;
5. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2017 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Pada Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro Mekar Asih Purwakarta;
6. Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 – 2045;
7. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
8. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan bentuk badan hukum dari perusahaan umum daerah Bank Perkreditan Rakyat Purwakarta menjadi Perseroan Terbatas Bank Purwakarta (PERSERODA)

V. PENUTUP.

Melalui penyesuaian Perubahan Propemperda Kabupaten Purwakarta tahun 2024 ini diharapkan Pemerintah Daerah dapat menjalankan Fungsi Legislasi dengan lebih terarah dan terencana, semua pihak termasuk masyarakat, lembaga legislatif dan eksekutif, memiliki peran penting dalam mendukung penyusunan perubahan Propemperda, agar peraturan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan aspirasi dan kebutuhan daerah.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA
KETUA,

ttd

SRI PUJI UTAMI